

Cross-Cultural Psychology: The Concept of Sadness In The Perspective of Javanese Culture

Tryo Pandu Sulaiman¹, Vivik Shofiah², Khairunnas Rajab³

^{1,2,3}Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 27, 2025

Revised April 09, 2025

Accepted April 15, 2025

Available online April 16, 2025

Kata Kunci:

Prosedur, Intervensi, Bullying dan Cyberbullying

Keywords:

Procedure, Intervention, Bullying and Cyberbullying



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

In Islam, bullying has been experienced by the prophet Yusuf a.s who was abused by his brother and then thrown into a well. However, along with the development of technology, bullying is also carried out through social media or what is commonly known as Cyberbullying. This action is also bullying but is carried out with the help of technology such as social media with the aim of hurting someone's feelings through an online message. So cyberbullying is an indirect violence aimed at damaging someone's mentality to future conditions. This research was conducted using the literature study method. This method is also called Library research. This study aims to examine the procedures and interventions of Bullying and Cyberbullying from an Islamic perspective. Cyberbullying is an action carried out with the help of technology such as telephones or social media, which aims to hurt and oppress someone. Cyberbullying actions are carried out intentionally or not and will cause a traumatic impression on the victim. Cyberbullying subjects are called Bullies and Cyberbullying victims are also called Victims. Slightly different from Bullying, Cyberbullying can be done by a group of people in different areas, this is done with social media to

disturb the comfort of the victim.

ABSTRACT

Dalam Islam Bullying telah dialami oleh nabi Yusuf a.s yang dianiaya oleh saudaranya dan kemudian dimasukkan kedalam sumur. Namun seiring berkembangnya teknologi, Bullying juga dilakukan melalui media sosial atau yang biasa dikenal dengan Cyberbullying. Aksi ini juga merupakan Bullying namun dilakukan dengan bantuan teknologi seperti media sosial dengan tujuan untuk menyakiti perasaan seseorang melalui sebuah pesan online. Sehingga Cyberbullying merupakan sebuah kekerasan secara tidak langsung yang ditujukan untuk merusak mental seseorang hingga kondisi yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode study kepustakaan. Metode ini juga disebut dengan Library research. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang prosedur dan intervensi Bullying dan Cyberbullying dalam perspektif Islam. Cyberbullying merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan bantuan teknologi seperti telepon atau media sosial, yang bertujuan untuk menyakiti dan menindas seseorang. Tindakan Cyberbullying dilakukan secara sengaja ataupun tidak dan akan menimbulkan kesan trauma pada korbannya. Subjek Cyberbullying disebut dengan Bullies dan korban Cyberbullying disebut juga dengan Victim. Sedikit berbeda dengan Bullying, pelaku Cyberbullying dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang berada di daerah berbeda, hal ini dilakukan dengan media sosial untuk mengganggu kenyamanan korbannya.

PENDAHULUAN

Bullying adalah suatu perilaku tidak baik dan tergolong kedalam perilaku jahat kepada seseorang yang dilakukan secara terus menerus. *Bullying* juga diartikan sebagai sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu atau lebih kepada seseorang yang lemah. *Bullying* juga dikenal dengan penindasan dengan menghina, mengancam dan mengejek yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Hal ini tentunya akan memberikan kesan trauma bagi korbannya. *Bullying* atau sering dikenal dengan aksi penindasan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk berkuasa dibandingkan dengan orang lain, aksi ini juga dapat menjadi tindakan yang menyakiti dan dilakukan dalam waktu berturut – turut. Selain dengan melontarkan kata – kata kebencian, *Bullying* juga dilakukan terhadap fisik seperti bentuk tubuh ataupun cara berpakaian seseorang. Hal ini seringkali dilakukan oleh beberapa orang dan dianggap sebagai candaan, namun memiliki kesan yang menyakitkan bagi korban yang mengalaminya (Kartika, 2023).

Dalam Islam *Bullying* telah dialami oleh nabi Yusuf a.s yang dianiaya oleh saudaranya dan kemudian dimasukkan kedalam sumur. Namun seiring berkembangnya teknologi, *Bullying* juga dilakukan melalui media sosial atau yang biasa dikenal dengan *Cyberbullying*. Aksi ini juga merupakan *Bullying*

*Corresponding author

Email : tryopandusulaiman123@gmail.com¹, vivik.shofiah@uin-suska.ac.id², khairunnasrajab@gmail.com³

namun dilakukan dengan bantuan teknologi seperti media sosial dengan tujuan untuk menyakiti perasaan seseorang melalui sebuah pesan online. Sehingga *Cyberbullying* merupakan sebuah kekerasan secara tidak langsung yang ditujukan untuk merusak mental seseorang hingga kondisi yang akan datang (Fahmi, 2023).

Perkembangan teknologi yang ada memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kecanggihan dari berbagai teknologi dapat mempengaruhi norma dan sosial pada tingkah laku masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan melalui teknologi adalah *Cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dan ditujukan untuk mengintimidasi atau mempermalukan korbannya (Leora, 2023). *Cyberbullying* merupakan masalah yang sangat serius dan dapat mempengaruhi generasi muda. Dampak yang ditimbulkan dari *Cyberbullying* sangat serius, terutama sangat mengganggu kesehatan mental dan fisik korbannya. Tidak hanya dalam jangka waktu yang pendek, dampak dari *Cyberbullying* akan terus dirasakan hingga beberapa tahun kedepan atau bahkan seumur hidup jika tidak dilakukan pembinaan. Aksi *Cyberbullying* menjadi sebuah pelanggaran dari rasa hormat dan kebaikan terhadap orang lain yang diajarkan dalam perspektif Islam (Aksin dan Fikri, 2022).

Dalam agama Islam telah memberikan pedoman yang sangat erat terutama terhadap hubungan sesama manusia. Prinsip ini tentunya akan menimbulkan perdamaian dari setiap individu hingga lingkungan masyarakat. Islam telah melarang keras perilaku yang mengganggu sesama manusia. Hal ini tentunya akan menimbulkan hubungan baik dari sesama manusia dalam lingkungannya. Namun seiring berkembangnya teknologi, hilangnya prinsip keagamaan dan saling menghormati dengan sesama telah menimbulkan banyak dampak negatif dari berbagai usia. Sehingga hal – hal yang dilarang oleh agama Islam sekarang menjadi hal yang sering dijumpai di berbagai daerah. Dalam hal ini *Cyberbullying* yang banyak ditemui dalam lingkungan sekolah hingga lingkungan pekerjaan.

Banyak masyarakat yang menganggap tindakan *Cyberbullying* hanyalah tindakan yang biasa, namun tanpa mereka ketahui tindakan ini akan menimbulkan dampak yang besar terutama bagi generasi yang akan datang. Namun sikap seorang muslim hendaknya tunduk kepada aturan Allah SWT dengan tidak menjelekkan sesama manusia. Tindakan menjelek-jelekkan sesama merupakan sebuah tindakan yang memberikan dampak buruk, kata – kata kebencian yang disampaikan di media sosial akan dilihat oleh banyak orang sehingga akan memberikan dampak yang besar. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, mencaci dan mengintimidasi seseorang sangat dilarang dan hal itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat merugikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa :

Artinya: “Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ucapan kebencian yang diucapkan dan akan menimbulkan rasa sakit hati, sehingga hal ini akan diberikan ganjaran yang sesuai oleh Allah SWT. Dengan demikian dalam penelitian ini akan membahas tentang prosedur dan intervensi *Bullying* dan *Cyberbullying* dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode study kepustakaan. Metode ini juga disebut dengan *Library research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang prosedur dan intervensi *Bullying* dan *Cyberbullying* dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini diambil dari naskah-naskah yang sesuai dengan pembahasan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan mencari data dan kajian tentang prosedur dan intervensi *Bullying* dan *Cyberbullying* dalam perspektif Islam , melalui literatur dan sumber bacaan yang berbeda, kemudian akan diolah dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku, atau literatur review yang relevan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini akan berfungsi untuk membangun konsep dasar dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying dalam Perspektif Islam

Bullying merupakan suatu perilaku yang mengintimidasi seseorang dan dilakukan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun fisik. Tindakan yang dilakukan berasal dari superioritas seseorang sehingga timbulnya perasaan berkuasa dan ingin merendahkan orang lain. Banyaknya permasalahan tentang *Bullying* yang terjadi saat ini di Indonesia bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Fenomena *Bullying* yang terjadi sering kali dianggap hal biasa bagi sebagian orang, namun hal ini tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi masa depan korbannya. Tidak hanya merasa tertindas di lingkungan sosial, korban *Bullying* akan merasakan kerusakan mental bahkan berujung pada tindakan bunuh diri (Livana et al., 2020). *Bullying* ada berbagai macam, seperti *Bullying* verbal yang

berupa fitnah, celaan dan hujatan kebencian. Selanjutnya adalah *Bullying* fisik yang dapat berupa penyiksaan dan penganiayaan sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan fisik dan psikologis.

Selain itu terdapat *Bullying Relasional* berupa pemutusan hubungan sosial untuk melemahkan harga diri seseorang. *Bullying* jenis ini bahkan hanya berupa tawa mengejek dan sangat sulit untuk dideteksi, namun akibatnya dapat berupa penurunan mental korbannya (Fitriah *et al.*, 2021). Terjadinya *Bullying* sering kali terdapat pada lingkungan remaja yang memiliki karakter berkuasa, kesalahan pola asuh bahkan lingkungan yang tidak baik. Salah satu psikolog Indonesia menyatakan bahwa saat ini lingkungan remaja memiliki banyak tekanan, baik itu tekanan yang datang dari sekolah ataupun keluarga. Selain itu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *Bullying* di lingkungan remaja adalah pengaruh media berupa tayangan televisi hingga berita kekerasan. Hal ini tentunya akan memberikan contoh perilaku kekerasan yang akan menimbulkan rasa ingin meniru.

Nabi Muhammad SAW sangat sering mengalami tindakan yang menghina, mengejek bahkan menyalah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl : 103

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya AlQuran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang."

Tindakan *Bullying* melibatkan antara pelaku dengan korban, menangani tindakan *Bullying* dalam Islam telah terdapat pada Al-Quran seperti solusi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al – A'raf (7) ayat 201 dan Al – Ahzab (33) ayat 70 dan 71. Pada dua ayat ini telah dijelaskan bahwa manusia yang melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh rayuan setan yang menggoda manusia agar berpaling dari kebenaran. Sebagaimana kewajiban seorang muslim untuk tetap menghargai sesama, berkata baik dan bertingkah laku yang baik. Namun tindakan *Bullying* atau sebuah tindakan yang mengolok – olok dan mengejek seseorang. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat (49) ayat 11 sebagai berikut :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Ayat diatas menerangkan bahwa tindakan mengolok-olok dan mengejek merupakan tindakan yang dilarang karena tidak sesuai dengan perintah Allah SWT. Terlebih lagi banyak orang yang suka mencari kesalahan orang lain tanpa melihat kekurangan yang ada pada dirinya sendiri (Rizqi, 2023). Apabila hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan seseorang, maka hal ini merupakan salah satu tindak penganiayaan, sebagaimana seperti yang terdapat pada QS. At-Taubah (9) ayat 58. Tindakan mencela dan mengolok-olok sangat tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman, sejatinya manusia yang memiliki iman di hatinya akan selalu mengoreksi diri tanpa melihat kekurangan dari orang lain. Hal ini sudah terjadi pada zaman nabi Nuh as. Ketika membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan umatnya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Hud (11) ayat 38 berikut ini :

وَيَصْنَعُ الْفُلَّ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ تَخَفُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّ تَتَخَفُوا مِنَّا فَإِنَّا نَتَخَفُ مِنْكُمْ كَمَا تَتَخَفُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami)."

Pada ayat ini dijelaskan bahwa kaum nabi Nuh selalu mengejek dengan perkataan yang bermacam-macam, hal ini dikarenakan kaum nabi Nuh tidak mengetahui bagaimana fungsi kapal sehingga mereka mengolok-olok kapal yang sedang dibuat Nabi Nuh (Sari, 2020). Pada kejadian ini dapat dilihat bahwa tindakan *Bullying* telah ada sejak zaman kenabian, sehingga setiap orang mukmin dianjurkan untuk selalu memelihara ketakwaannya terhadap Allah SWT.

Cyberbullying Dalam Perspektif Islam

Cyberbullying merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan bantuan teknologi seperti telepon atau media sosial, yang bertujuan untuk menyakiti dan menindas seseorang. Tindakan *Cyberbullying*

dilakukan secara sengaja ataupun tidak dan akan menimbulkan kesan trauma pada korbannya. Subjek *Cyberbullying* disebut dengan *Bullies* dan korban *Cyberbullying* disebut juga dengan *Victim*. Sedikit berbeda dengan *Bullying*, pelaku *Cyberbullying* dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang berada di daerah berbeda, hal ini dilakukan dengan media sosial untuk mengganggu kenyamanan korbannya. Tindakan ini dapat berupa pengiriman pesan yang bersifat mencela hingga gambar yang tidak senonoh yang akan dapat menyudutkan korbannya (Nudin, 2023).

Dalam perspektif Islam komunikasi yang terjalin dengan sesama sangat perlu diperhatikan sebagaimana anjuran yang diajarkan oleh agama Islam melalui Al-Quran dan Rasulullah SAW bahwa setiap manusia harus saling menghormati, bersikap lemah lembut, memaafkan dan tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

Artinya: *“Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridhai Allah, suatu kalimat yang dia tidak mempedulikannya (memperhatikannya), namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah, suatu kalimat yang dia tidak mepedulikannya (memperhatikannya), namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika dilihat dari fungsinya, perkembangan teknologi merupakan suatu anugerah dan rahmat yang diberikan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari manfaat internet dalam segi posisi yang mempermudah komunikasi sesama manusia, namun banyak manusia yang tidak bersyukur dengan penyalahgunaan teknologi internet. Kebanyakan dari manusia malah menggunakan internet untuk kegiatan negatif dan merugikan sesama. Hal ini berupa tindakan *Cyberbullying* atau perundungan dengan media sosial. Tindakan ini sudah jelas merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila dilihat dari jenis tindakannya, *Cyberbullying* merupakan tindak pidana Al-Rukn al-madi, hal ini akan mendapatkan ganjaran berupa Jarimah hudud, Jarimah qishas diat dan jarimah ta'zir.

Tindakan *Cyberbullying* sangat berbahaya bagi korbannya, hal ini dikarenakan serangan verbal yang diterimanya akan mengakibatkan gangguan psikologis, frustrasi hingga mengakhiri hidupnya. Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, tindakan *Cyberbullying* telah disebutkan dalam undang-undang no 19 Tahun 2016 yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Dan Pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B Undang-Undang ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta).”

Tindakan *Cyberbullying* yang dilakukan seorang muslim termasuk kedalam tindakan yang dilakukan oleh orang munafik, hal ini dilihat dari lontaran kebencian yang dilakukan belum tentu kebenarannya, tidak hanya itu seorang mukmin sangat dianjurkan untuk menjaga lisan dengan tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 18-19 berikut ini :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa setiap manusia haruslah mengintropeksi dirinya sendiri dan tidak mencela kekurangan orang lain. Dengan demikian tindakan *Cyberbullying* merupakan sebuah tindakan yang dilarang. *Cyberbullying* adalah sebuah tindakan yang melanggar etika dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, adanya dampak yang ditimbulkan dari *Cyberbullying* menjadikan korban yang mengalaminya akan merasakan trauma baik secara fisik maupun mental. Kasus ini menjadi semakin marak terjadi karena kebanyakan orang menganggap tindakan *Cyberbullying* adalah hal yang biasa. Sehingga rendahnya kesadaran masyarakat akan hal ini menyebabkan semakin banyaknya pelaku *Cyberbullying*.

SIMPULAN

Bullying atau sering dikenal dengan aksi penindasan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk berkuasa dibandingkan dengan orang lain, aksi ini juga dapat menjadi tindakan yang menyakiti dan dilakukan dalam waktu berturut – turut. Selain dengan melontarkan kata – kata kebencian, *Bullying* juga dilakukan terhadap fisik seperti bentuk tubuh ataupun cara berpakaian seseorang. Hal ini seringkali dilakukan oleh beberapa orang dan dianggap sebagai candaan, namun memiliki kesan yang menyakitkan bagi korban yang mengalaminya. Tidak hanya merasa tertindas di lingkungan sosial, korban *Bullying* akan merasakan kerusakan mental bahkan berujung pada tindakan bunuh diri. *Bullying* ada berbagai macam, seperti *Bullying* verbal yang berupa fitnah, celaan dan hujatan kebencian. Selanjutnya adalah *Bullying* fisik

yang dapat berupa penyiksaan dan penganiayaan sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan fisik dan psikologis.

Cyberbullying merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan bantuan teknologi seperti telepon atau media sosial, yang bertujuan untuk menyakiti dan menindas seseorang. Tindakan *Cyberbullying* dilakukan secara sengaja ataupun tidak dan akan menimbulkan kesan trauma pada korbannya. Subjek *Cyberbullying* disebut dengan *Bullies* dan korban *Cyberbullying* disebut juga dengan *Victim*. Sedikit berbeda dengan *Bullying*, pelaku *Cyberbullying* dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang berada di daerah berbeda, hal ini dilakukan dengan media sosial untuk mengganggu kenyamanan korbannya. Pada ayat diatas dijelaskan bahwa setiap manusia haruslah mengintropeksi dirinya sendiri dan tidak mencela kekurangan orang lain. Dengan demikian tindakan *Cyberbullying* merupakan sebuah tindakan yang dilarang. *Cyberbullying* adalah sebuah tindakan yang melanggar etika dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, adanya dampak yang ditimbulkan dari *Cyberbullying* menjadikan korban yang mengalaminya akan merasakan trauma baik secara fisik maupun mental.

REFERENSI

- Aksin N, dan Fikri. 2022. Cyberbullying Dalam Persepektif Islam. Jurnal Informatika Upgris Vol. 8, No. 1
- Fahmi, M Firmansyah. 2023. Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. Edulaw : Journal Of Islamic Law And Yurisprudance. Volume 5 Nomor 2
- Fitriah, F., Murti, B., & Tamtomo, Dirjen (2021). Pengaruh Bullying terhadap Depresi pada Remaja: Sebuah Meta-Analysis. Jurnal Promosi dan Perilaku Kesehatan , 6 (2), 112-12
- Kartika S. 2023. Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Leora, A. 2023. Cberbullying dalam perspektif Islam. Artikel Lensa Media News.
- Livana, PH, Susanti, Y., & Silviani, MA (2020). Peningkatan pengetahuan dan sikap pada remaja melalui pendidikan kesehatan tentang dampak bullying. Jurnal Ners Widya Husada , 5 (3), 113-122.
- Nudin, Burhan. 2023. Cyberullyng perspektif Islam. Fakultas Ilmu Agama Islam. <https://fis.uii.ac.id/blog/2023/01/06/cyberbullying-perspektif-islam/>
- Rizqi D Fauziah. 2023. Bullying Dalam Perspektif Ke-Islaman. Journal Islamic Education. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
- Sari, SK (2020). BULLYING DAN SOLUSINYA DALAM AL-QUR'AN. Jurnal Akademik Prinsip dan Filsafat Islam , 1 (1), 63-76.